

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang di fokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis karena sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri, serta mengetahui upaya yang dilakukan Direktorat reserse narkoba Polda Jatim dalam menangani tindak pidana narkoba yang di lakukan oleh anggota Polri. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menemukan masalah untuk kemudian menuju identifikasi masalah dan dilanjutkan dengan mengatasi masalah.<sup>17</sup>

##### B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis kriminologis yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) dengan tetap melakukan kajian dan penelaah kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan modus yang dilakukan.<sup>18</sup> Penulis memilih pendekatan ini karena akan membahas berdasarkan fakta dan data dari lapangan denga

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 6.

<sup>18</sup> Rommy Hanitojo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Junetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 35

menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapangan. Aspek yang hendak di teliti adalah persoalan hukum mengenai penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri. Kemudian untuk mengetahui upaya Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dalam menangani Tindak Pidana narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri.

### C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim. Adapun alasan penelitian di Polda Jatim karena, jumlah tersangka selama 5 tahun berturut-turut Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim telah menangani kasus pelanggaran maupun Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri, dan di dukung oleh berita dimedia mengenai maraknya anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba. Kemudian timbul keinginan untuk melakukan penelitian di Polda Jatim.

### D. Jenis Data dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>19</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, dalam hal ini adalah pihak kepolisian Direktorat reserse narkoba Polda Jatim yang berhubungan

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm.106.

langsung dengan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah yang dibahas.<sup>20</sup> Dengan melakukan penelusuran kepustakaan terhadap literatur yang terkait, data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah peneliti melakukan wawancara langsung sebagai data primer dengan pihak yang menjadi narasumber, dengan menggunakan atau mempelajari teknik dan pedoman wawancara.<sup>21</sup>

Teknik ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data dan informasi yang rinci. Wawancara dilakukan kepada responden yaitu Kasubbagrenmin, penyidik yang terdapat di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dua pelaku tindak pidana narkoba.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif**, UMM Press, Malang, 2010, Hlm. 56

## 2. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.<sup>22</sup>

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa dokumen-dokumen dari penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri.

## 3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui literatur-literatur, buku-buku dan sumber-sumber yang berhubungan dan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.<sup>23</sup> Studi kepustakaan dapat diperoleh dari Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum dan Perpustakaan Umum Kota Malang. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian ini.

## 4. Penelusuran Internet

Penelusuran Internet adalah mengumpulkan data dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses dari internet yang berkaitan dengan penyebab terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri.

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Bagong Suyanto, **Metode Penelitian Sosial**, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm.55

## F. Populasi, Sampel dan Responden

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau yang akan diteliti. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus, waktu, tempat, dan sifat atau ciri yang sama.<sup>24</sup>

Populasi untuk studi penelitian ini adalah penyidik kepolisian yang berada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

### 2. Sampel

Teknik yang digunakan dalam pengambilann sampel pada studi penelitian ini yaitu, dengan cara *Purposie Sampling* yaitu penentuan sampel didasarkan atas keahlian dan kewenangan masing-masing responden.<sup>25</sup>

Pengambilan sampel dari penelitian ini diambil dari Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan pelaku yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Yang berkaitan atau berhubungan langsung dengan penelitian dan permasalahan terhadap penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anggota Polri.

### 3. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih oleh peneliti, responden merupakan bagian dari sampel karena sampel sendiri ruang

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 55

<sup>25</sup> Burhan Ashufa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineke Cipta, Bandung, 2001, Hlm. 91

lingkupnya masih luas, maka dari sampel di ambil beberapa responden.<sup>26</sup>

Dalam hal ini adalah Pejabat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatimadalah 3 Polisi dan 1 Pelaku yaitu:

- a. Kasubaggremin Kompol Pulungan SH.MH
- b. Kompol Sugito.Ds
- c. AKP. Bambang Hermawan

Pelaku Tindak pidana Narkotika: Rudi (Bukan nama sebenarnya)

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan) dari data tersebut dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan yang ada dianalisa sesuai kerangka teori dan hasil penelitian yang dilakukan, maka analisis tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang ada.

#### **H. Definisi Operasional**

Definisi Operasional yang digunakan oleh penulis merupakan batasan kunci dari penelitian ini berdasarkan kepada objek dan tema yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 1**, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, Hlm.70

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

- b. Tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjan Indonesia antara lain: Tindak pidana, delict, perbuatan pidana
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.